



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA RUKO DAN KIOS PETAK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Yahukimo berupa Ruko dan Kios Petak maka perlu diatur dan ditetapkan sewa penggunaanya agar dapat menambah pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten YahukimoTahun 2014;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tentang Penetapan Nilai Sewa Ruko dan Kios Petak milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nilai sewa Ruko dan Kios Petak sebagai berikut :

NO	JENIS	LUAS	SEWA PERTAHUN (Rp)
1	Ruko	40 M2	15.000.000,-
2	Kios Petak Semi Permanen	12 M2	6.000.000,-
3	Kios Petak Permanen	12 M2	2.100.000,-
4	Kios Petak Pasar Baru	20 M2	7.500.000,-

KEDUA : Pemungutan sebagaimana Diktum KESATU diatas dilakukan oleh Instansi Teknis yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan disetor ke Kas Penerimaan Daerah Kabupaten Yahukimo Paling Lambat 1 (satu) hari setelah menerima sewa dimaksud;

K E T I G A : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 58 TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA RUKO DAN KIOS PETAK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Yahukimo berupa Ruko dan Kios Petak maka perlu diatur dan ditetapkan sewa penggunaanya agar dapat menambah pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten YahukimoTahun 2014;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tentang Penetapan Nilai Sewa Ruko dan Kios Petak milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nilai sewa Ruko dan Kios Petak sebagai berikut :

NO	JENIS	LUAS	SEWA PERTAHUN (Rp)
1	Ruko	40 M2	15.000.000,-
2	Kios Petak Semi Permanen	12 M2	6.000.000,-
3	Kios Petak Permanen	12 M2	2.100.000,-
4	Kios Petak Pasar Baru	20 M2	7.500.000,-

- KEDUA : Pemungutan sebagaimana Diktum KESATU diatas dilakukan oleh Instansi Teknis yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan disetor ke Kas Penerimaan Daerah Kabupaten Yahukimo Paling Lambat 1 (satu) hari setelah menerima sewa dimaksud;
- K E T I G A : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 2 Mei 2014

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
4. Yang bersangkutan.